BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya dengan berlimpahnya sumber daya alam yang ada di dalamnya, baik yang ada di daratan, di lautan, maupun yang ada di dalam perut bumi. Salah satu kekayaan alam yang sangat menguntungkan yaitu pesona keindahannya yang memukau karena dapat menambah daya tarik yang dimiliki Indonesia untuk dikunjungi oleh para wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan asing.

Salah satu potensi yang dapat dikembangkan di Indonesia adalah dalam bidang industri pariwisata. Sektor pariwisata memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisata. Salah satu program perencanaan pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pengembangan sektor pariwisata karena menganggap bahwa sektor pariwisata adalah salah satu sektor strategis dalam pengembangan perekonomian daerah sesuai dengan potensi yang mereka miliki. (Apriyanti dan Hatmoko 2023).

Namun, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah tetapi jika pengeloaan dan pemanfaatannya tidak dilakukan dengan baik maka hasilnya tidak akan baik, seperti dalam industri pariwisata. Jika dalam sektor pariwisata dikelola dengan baik maka sektor ini akan banyak memberikan sumbangan ekonomi yang besar untuk pendapatan daerah dan wilayah tertentu, bahkan bisa saja menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas yang pastinya akan sangat mempengaruhi pendapatan nasional juga. Oleh karena itu, tetap harus di rawat dan di

jaga dengan hati-hati bahkan harus mengantisipasi atau meminimalisir resiko sebagai dampak dari adanya sektor pariwisata ini.

Industri pariwisata merupakan kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, 2009). Undang-undang ini juga mengatur fungsi kepariwisataan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual wisatawan melalui rekreasi dan perjalanan, serta meningkatkan pendapatan negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Perkembangan suatu daerah umumnya sejalan dengan tingkat perkembangan penduduk dan aktivitas yang mendukung pertumbuhannya. Selain itu, industri pariwisata turut mendorong investasi pada infrastruktur di daerah tujuan wisata, seperti perbaikan jalan, pemeliharaan museum, monumen, dan kawasan wisata, serta berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan.

Kabupaten Bulukumba yang terletak di Sulawesi Selatan memiliki berbagai destinasi wisata unggulan dan merupakan salah satu daerah yang paling diminati oleh wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara. Bulukumba terkenal sebagai daerah maritim yang kaya akan wisata bahari, dengan garis pantai yang panjang, pasir putih yang indah, serta Pinisi, ikon Bulukumba yang sering disebut “Butta Panrita Lopi.” Pinisi tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Bulukumba, tetapi juga telah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh *United Nations Educational, Scientific dan Cultural Organization* (*UNESCO)*(Ma et al. 2024).

Kabupaten Bulukumba menyimpan banyak destinasi pantai yang mempesona. Selain Pantai Bira Masih ada pantai lainnya yang mempunyai keindahannya tersendiri. Salah satu obyek wisata yang tidak kalah menawan adalah kawasan wisata Titik Nol tanjung bira yang menawarkan tebing-tebing yang tinggi dengan panorama pulau kecil dan hamparan laut luas yang ada di sekitarnya. Titik Nol Tanjung Bira sebagai salah satu objek wisata baru, telah menjadi pilar yang yang di harapkan menjadi sumber pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba. khususnya pada sektor pariwisata secara umum telah menarik wisatawan dalam jumlah yang cukup besar.

Wisata Titik Nol Tanjung Bira adalah sebuah objek wisata baru yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba yang berjarak dari Pantai Bira sekitar 2 kilometer. Titik Nol Tanjung Bira ini merupakan bagian dari Pantai Bira yang lokasinya berada pada titik paling ujung kaki pulau Sulawesi dengan tebing-tebing yang curam yang berada pada ketinggian 45 s/d 50 mdpl (meter diatas permukaan laut) dengan luas ± 150 m × 80 m. Penamaan Titik Nol Tanjung Bira muncul sejak awal tahun 2018 ketika Dinas Pariwisata mencoba mengembangkan Kawasan wisata pasir putih Tanjung Bira sebagai tujuan alternatif wisata setelah menikmati pantai pasir putih Tanjung Bira. Meluasnya pengguna internet atau sosial media telah memberikan sorotan bagi tempat wisata Titik Nol Tanjung Bira. Salah satu alasan menamakan Titik Nol Tanjung Bira karena pada lokasi tersebut terdapat lempengan logam yang berbentuk bundar dengan posisi yang tertancap pada tanah, alasan lain mengapa di katakan Titik Nol Tanjung Bira karena berada pada titik paling ujung kaki pulau Sulawesi.

Salah satu indikator keberhasilan sebuah pariwisata adalah dengan terciptanya suatu kepuasaan pada pengunjung. Dengan adanya kepuasan tersebut dapat menjadi indikasi awal tentang berjalannya program secara efektif dan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang sesuai dengan wisata bahari bagi pengembangan Titik Nol Tanjung Bira. Untuk dapat menarik kepuasaan pengunjung pengelola harus dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik untuk menciptakan suatu kepuasan pada pengunjung. Untuk menciptakan kualitas perlayanan yang baik maka diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang baik pula karena sumber daya manusia (SDM) sangat penting bahkan salah satu faktor penentu dalam pembangunan adalah sumber daya manusia (SDM), sehingga SDM akan mampu berperan penting untuk bersaing dalam menciptakan inovasi dan membangun kreativitas pada sektor pariwisata (Ahmad 2024).

Dengan kasus atau permasalahan yang telah menggemparkan masyarakat bulukumba dan wisatawan lainnya di sosial media membuat keributan antara masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Adapun permasalahan yang sempat viral di sosial media yaitu pembayaran karcis yang *double* atau pembayaran untuk berkunjung di kawasan titik nol dilakukan pembelian karcis dua kali. Dengan permasalahan tersebut wisatawan mengeluh bayar dua kali sehingga dapat memicu ketidaktertarikan pengunjung pada kawasan titik nol yang baru saja menjadi wisata baru di kabupaten bulukumba. Wisatawan menyebutnya adanya penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa pihak, namun pemerintah menyanggah hal tersebut dikarenakan kawasan titik nol wisata baru dan memiliki regulasi yang mengatur pelaksanaan retribusi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut, retribusi tempat rekreasi dan olahraga termasuk seluruh objek wisata di Bulukumba diatur secara menyeluruh dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dengan adanya keluhan tersebut pemerintah tetap akan mengevaluasi bagaimana nantinya apakah akan menerapkan sistem 1 kali bayar atau bagaiamana kedepannya tergantung dari hitung-hitungan pendapatan daerah, kata Kabid Humas Diskominfo Kabupaten Bulukumba (Dani Ayatullah Ahmad) di kutip dari travel detik.com 2024.

Selain permasalahan tersebut dari hasil wawancara peneliti dengan wisatawan pada tanggal 18 maret 2025, terkait permasalahan tersebut wisatawan berasumsi bahwa adanya ketimpangan atau pembayaran *double* yang dilakukan oleh pengelola atau pemerintah yang mengelola kawasan pantai bira. Dengan adanya permasalahan tersebut telah membuktikan bahwa dapat membuat wisatawan tidak tertarik lagi untuk berkunjung ke wisata titik nol. Dengan permasalahan yang ada, akan memberikan dampak yang buruk terhadap penilaian wisatawan terhadap wisata Titik Nol Kabupaten Bulukumba.

Peraturan Daerah sebagai salah satu produk kebijakan publik tentunya harus di implementasikan dan diawasi pelaksanaannya, ada banyak produk kebijakan publik yang dihasilkan tanpa adanya tindak lanjut terutama Peraturan Daerah yang setelah ditetapkan tidak pernah di sosialisasikan kepada publik. Padahal Peraturan Daerah merupakan produk kebijakan yang mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Meskipun (Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2024) mengatur seluruh destinasi wisata di Kabupaten Bulukumba, peneliti memfokuskan kajian pada kawasan Titik Nol Tanjung Bira. Hal ini didasari dengan beberapa alasan. Pertama, Titik Nol merupakan destinasi wisata baru yang satu-satunya memiliki portal pembayaran di kawasan tanjung bira. Kedua, kasus retribusi pembayaran dua kali yang viral di sosial media terjadi secara spesifik di kawasan ini, sehingga menjadi permasalahan menarik untuk diteliti dari sudut pandang implementasi kebijakan publik. Ketiga, Titik Nol belum diimbangi dengan sistem manajemen dan pelayanan retribusi yang digitalisasi atau sesuai dengan pekembangan saat ini. Permasalahan ini menjadikannya sebagai destinasi yang rawan terhadap persoalan teknis dan administratif, seperti tumpang tindih kewenangan, kurangnya sosialisasi kebijakan, serta potensi konflik kepentingan antara instansi pengelola dengan masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diimplementasikan. Sebaik dan sebagus apapun formulasi suatu kebijakan publik, apabila dalam implementasinya tidak dilaksanakan dengan maksimal, maka formulasi kebijakan publik tersebut hanya akan menjadi sebuah wacana yang tanpa arti. Walaupun implementasi kebijakan berbeda dengan formulasi kebijakan, namun bukan berarti bahwa keduanya dapat dipisahkan. Tahapan formulasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat teoritis sedangkan tahap implementasi kebijakan bersifat praktis. Ini artinya bahwa keberhasilan dari tujuan dan

dampak yang diinginkan dari suatu kebijakan yang telah diformulasikan sangat ditentukan oleh tahapan implementasinya (Lutfi 2016). Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana proses implementasi kebijakan retribusi sektor pariwisata Titik Nol dilakukan, serta bagaimana kendala dan dampaknya terhadap kepuasan wisatawan dan keberlanjutan destinasi wisata tersebut.

Fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas menggambarkan bahwa ada berbagai macam masalah yang ditimbulkan oleh implementasi kebijakan terkait retribusi pariwisata di kawasan Titik Nol Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Melihat dan menanggapi fenomena yang telah digambarkan sebelumnya maka penulis termotivasi untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Retribusi Pariwisata di Kawasan Titik Nol Tanjung Bira dengan mengangkat judul "**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TITIK NOL KABUPATEN BULUKUMBA**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata Titik Nol Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata Titik Nol Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti mengharapkan skripsi ini dapat menjadi salah satu bahan acuan bagi pembaca untuk digunakan sebagai berikut:

a. Manfaat akademis atau teoritis dari penelitian ini adalah sebagai kontrbusi dan referensi bagi pembaca dalam rangka mengembangkan ilmu terkait kebijakan publik khususnya pada bidang implementasi kebijakan.
b. Manfaat prtaktis penelitian ini adalah sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten Bulukumba dalam mengimplementaikan peraturan daerah tentang retribusi pariwisata titik nol tanjung bira.
c. Manfaat bagi penulis adalah menambah dan memperluas wawasan atau pengetahuan penulis dalam penulisan terhadap permasalahan yang penulis teliti, serta menambah pembelajaran dan pengalaman yang berharga dalam mengaplikasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan.